



P U T U S A N

Nomor 72/PID.B/2017/PT. PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRVAN ASIDO SIAGIAN** ; -----
2. Tempat lahir : Teluk Betung ; -----
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 01 Februari 1981 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Asrama Polisi Baloi Blok B No. 2 RT. 002/RW. 002
Kel. Sukajadi Kecamatan Batam Kota – Kota Batam
atau Asrama Polda Kepri Blok D No. 41 Kelurahan
Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam ; -----
7. A g a m a : Kristen Protestan ; -----
8. Pekerjaan : P o l r i ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dengan jenis tahanan RUTAN oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2016 s/d. 24 April 2016 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2016 s/d. 4 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 5 Juni 2016 s/d. 4 Juli 2016 ; -----
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 5 Juli 2016 s/d. 3 Agustus 2016 ; -----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2016 s/d. 22 Agustus 2016 ; -
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Agustus 2016 s/d 7 September 2016 ; ---
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 8 September 2016 s/d. 5 November 2016 ; -----
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 6 November 2016 s/d. 5 Desember 2016 ; -----
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 6 Desember 2016 s/d. 4 Januari 2017 ; -----

Hal 1 dari 10 hal.Put.No.72/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dialihkan penahanannya menjadi Tahanan Kota Batam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 746/Pen.Pid/2016/PN.Btm. tanggal 24 Oktober 2016, sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 April 2017 Nomor: 72/PID.B/2017/PT. PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa : IRVAN ASIDO SIAGIAN tersebut di atas;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 26 Januari 2017 Nomor: 746/Pid.B/2016/PN.Btm dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 3 Agustus 2016 No.Reg.Perk: PDM 422/BTM/Euh.2/08/2016 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

Dakwaan :

-----Bahwa ia terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN bersama-sama dengan SAMSIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira jam 09.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di kamar nomor 903 lantai 2 Bungalow Sugriwa hotel Rasinta Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api dan amunisi, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :---

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kepulauan Riau melaksanakan Operasi Antik yang dipimpin oleh Direktur Narkoba bersama sejumlah personil dengan Surat Perintah Tugas nomor Sprint/1521/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Hotel Rasinta Lubuk Baja Kota Batam. Pada saat melakukan pemeriksaan di Bungalow Sugriwa lantai 2 kamar 904, saksi Arya Tesa Brahmana tiba-tiba didatangi oleh terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN yang masuk melalui pintu

Hal 2 dari 10 hal.Put.No.72/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



connecting yang menghubungkan kamar nomor 904 dengan kamar nomor 903 yang posisinya bersebelahan. Terdakwa menanyakan “ada apa?” dan dijawab oleh saksi Arya Tesa Brahmana “Ijin bang, ada pemeriksaan dalam rangka Operasi Antik” Setelah itu terdakwa mengatakan ya, udah silakan lanjutkan. Setelah itu terdakwa kembali masuk ke kamar 903 melalui pintu connecting. Setelah terdakwa pergi, salah satu personil kepolisian yang ada di kamar 904 tersebut melaporkan kepada AKBP Roni Faisal Saiful Faton bahwa kamar nomor 903 lantai 2 Bungalow Sugriwa Hotel Rasinta dihuni oleh seorang personil Polda Kepri yang berpangkat Komisaris Polisi bernama Irvan Asido Siagian. Hal tersebut kemudian dilaporkan kepada Direktur Narkoba Polda Kepri sehingga Direktur Narkoba datang ke lokasi untuk menemui terdakwa di dalam kamar nomor 903 lantai 2 Bungalow Sugriwa Hotel Rasinta dengan cara masuk melalui pintu connecting diikuti oleh saksi AKBP Roni Faisal Saiful Faton, saksi Kopol Ismet Rudianto dan saksi Kopol Raja Buntat Abas. Setelah masuk ke kamar nomor 903, ditemukan dua orang yang sedang tidur di kamar tersebut yaitu terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN dan SAMSIR. Setelah itu saksi AKBP Roni Faisal Saiful Faton, saksi Kopol Ismet Rudianto dan saksi Kopol Raja Buntat Abas melakukan pengeledahan di dalam kamar 903 atas perintah Direktur Narkoba. Pengeledahan disaksikan oleh terdakwa dan Samsir. Pengeledahan juga dilakukan terhadap isi lemari yang terletak di pojok kamar 903 yang merupakan lemari yang ditempel di dinding dengan pintu geser. Saksi AKBP Roni Faisal Saiful Faton memerintahkan Samsir untuk membuka pintu lemari bagian pertama yang berisikan pakaian-pakaian yang di lipat, setelah itu Samsir disuruh membuka bagian pintu lemari sebelahnya yang merupakan bagian lemari milik terdakwa IRVAN Asido Siagian, saat dibuka didalamnya terdapat pakaian dinas polisi yang digantung dengan Hanger dengan atribut Polda Kepri dengan nama SIAGIAN yang dilengkapi dengan pangkat, kewenangan serta kopel PLDSUS. Di bawah pakaian dinas tersebut terdapat tas sandang warna hitam merek Travel Time yang ketika dibuka berisikan 1 (satu) unit senjata api jenis revolver warna silver merek Pindad dengan nomor senjata AE. S007108 dan 9 (sembilan) butir peluru, dua unit handphone yang sudah mati, logam platinum dan beberapa uang koin. Bahwa senjata api tersebut sebelumnya disimpan oleh terdakwa dan Samsir di dalam tas sandang warna hitam merek Travel Time kepunyaan Samsir dan disimpan atau diletakkan di dalam lemari di bawah pakaian dinas terdakwa. Oleh karena terdakwa maupun Samsir tidak memiliki ijin sebagai pemegang Senjata api maka kemudian 1 (satu) unit senjata api jenis revolver warna silver merek Pindad dengan nomor senjata AE. S007108 dan 9 (sembilan) butir peluru yang

Hal 3 dari 10 hal.Put.No.72/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dikamar nomor 903 Bungalow Sugriwa Hotel Rasinta tersebut diamankan oleh personil Polda Kepri yang melakukan penggeledahan ; -----

-----Bahwa Sekitar bulan September 2015 terdakwa pernah memperlihatkan senjata api kepada saksi Samsir dan saksi Mohamed Yusoff alias Ahmad Yusuf bertempat di dalam kamar 903 Bungalow Sugriwa Hotel Rasinta dengan cara memutar-mutar senjata api tersebut di tangannya ; -----

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 14.20 wib penyidik Polda Kepri melakukan penggeledahan di Asrama Polisi Baloi Blok B No. 3 RT 002/ RW 002 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota – Kota Batam yang mana terdakwa adalah orang yang terakhir kali menghuni rumah tersebut. Pada saat penggeledahan kembali ditemukan barang bukti berupa 3 butir peluru berwarna kuning tembaga (pin 38 TJ) dan 1 buah buku Paspor Dinas Republik Indonesia no S 265478 an Irvan Asido Siagian.-----

-----Bahwa terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN bersama-sama dengan SAMSIR melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api dan amunisi dilakukan tanpa ijin yang berwenang atau tanpa memiliki Kartu Tanda Pemegang Senjata Api (KTPSA) yang sah.-----

-----Perbuatan terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Ordonnatietijdelijke Bijzonderestrafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu nomor 8 Tahun 1948 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.-----

-----Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN , bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyimpan atau menyembunyikan senjata api dan amunisi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang ordonnatietijdelijke Bijzonderestrafbepalingen (STBL. 1948 Nomor : 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

Hal 4 dari 10 hal.Put.No.72/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) kaos oblong warna coklat merk Malvis Waist bertuliskan LOS ANGELES 93 ; -----
 2. 1 (satu) pakaian dinas anggota Biro Ops Polda kepri an. SIAGIAN, berpangkat KOMISARIS POLISI ; -----
 3. 1 (satu) buah hanger (gantungan baju) warna biru muda ; -----
 4. 1 (satu) pasang sepeatu PDL SUS Polri warna hitam ; -----
 5. 1 (satu) kopel seragam PDL SUS Polri warna hitam ; -----
 6. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk TRAVEL TIME ; -----
 7. 1 (satu) pucuk senjata api Revolver merk pindad dengan nomor senjata AE.S007108 warna silver dengan gagang plastik warna coklat beserta 9(sembilan) butir peluru dan sarung senjata kain warna hitam ; -----
 8. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q10 SQN100-3 model RFN81UW warna hitam, IMEI 356760055477078, PIN 2AEC2D44, tanpa SIM Card, beserta baterai handphone merk Blackberry warna hitam dan baterai handphone merk Vizz warna putih ; -----
 9. 1 (satu) unit handphone merk iphone (imitasi) warna putih, IMEI 351792009774040 dan 351792009774057, tanpa SIM CARD , tanpa baterai ; -----
 10. 1 (satu) buah platinum 9999merk jhonson matthey,16ounces troy,PF3687 ; -----
 11. 3 (tiga) buah koin Ringgit Malaysia pecahan 50 (lima puluh) cent sebanyak 2 (dua) buah dan pecahan 20 (dua puluh) cent sebanyak 1 (satu) buah ; -----
 12. 3 (tiga) buah koin Dolar Singapura pecahan 50 (lima puluh) cent sebanyak 1 (satu) buah, dan pecahan 20 (dua puluh) cent sebanyak 3 (tiga) buah ; -----
- Dipergunakan dalam perkara Samsir ; -----
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 Januari 2017 Nomor 746/Pid.B/2016/PN.Btm telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal 5 dari 10 hal.Put.No.72/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYIMPAN DAN MENYEMBUNYIKAN SENJATA API DAN AMUNISI" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari** ; -----
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) kaos oblong warna cokelat merk Mavis Waist bertuliskan LOS ANGELES 93 ; -----
 2. 1 (satu) pakaian dinas anggota Biro Ops Polda kepri an. SIAGIAN, berpangkat KOMISARIS POLISI ; -----
 3. 1 (satu) buah hanger (gantungan baju) warna biru muda ; ----
 4. 1 (satu) pasang sepeatu PDLSUS Polri warna hitam ; -----
 5. 1 (satu) kopel seragam PDLSUS Polri warna hitam ; -----
 6. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk TRAVEL TIME ;
 7. 1 (Satu) pucuk senjata api Revolver merk pindad dengan nomor senjata AE.S007108 warna silver dengan gagang plastik warna cokelat beserta 9(sembilan) butir peluru dan sarung senjata kain warna hitam ; -----
 8. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q10 SQN100-3 model RFN81UW warna hitam, IMEI 356760055477078, PIN 2AEC2D44, tanpa SIM Card, beserta baterai handphone merk Blackberry warna hitam dan baterai handphone merk Vizz warna putih ; -----
 9. 1 (satu) unit handphone merk iphone (imitasi) warna putih, IMEI 351792009774040 dan 351792009774057, tanpa SIM CARD , tanpa baterai ; -----
 10. 1 (satu) buah platinum 9999merk jhonson matthey,16ounces troy,PF3687 ; -----
 11. 3 (tiga) buah koin Ringgit Malaysia pecahan 50 (lima puluh) cent sebanyak 2 (dua) buah dan pecahan 20 (dua puluh) cent sebanyak 1 (satu) buah ; -----
 12. 3 (tiga) buah koin Dolar Singapura pecahan 50 (lima puluh) cent sebanyak 1 (satu) buah, dan pecahan 20 (dua puluh) cent sebanyak 3 (tiga) buah ; -----

Hal 6 dari 10 hal.Put.No.72/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Digunakan dalam perkara SAMSIR ; -----

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam masing-masing sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 06/Akta.Pid/2017/PN.Btm pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 dan Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2016 serta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan Memori Banding tanggal 16 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 Februari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 8 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 9 Februari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Batam tanggal 21 Maret 2017 Nomor : W4.U8/11/ HN.01.07/III/2017, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon dinyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 746/Pid.B/2016/PN.Btm, tanggal 26 Januari 2017 yang telah menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa Irvan Asido Siagian selama 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari, dimana hukuman tersebut terlalu ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding dari pemohon serta menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebagaimana tuntutan pidana yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 26 Januari 2017 Nomor 746/Pid.B/2016/PN.Btm, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari) penjara, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai sudah sesuai dengan rasa keadilan oleh karenanya keberatan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana tersebut terlalu ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan

Hal 8 dari 10 hal.Put.No.72/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, adalah tidak tepat sehingga keberatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 26 Januari 2017 Nomor 746/Pid.B/2016/PN.Btm tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Ordonantietijdelijke Bijzonderestrafbepalingen* (STBL, 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, ketentuan dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 26 Januari 2017 Nomor 746/Pid.B/2016/PN.Btm, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa, tanggal 16 Mei 2017** oleh kami **Agus Suwargi, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Yonisman,SH.,MH**, dan **Tigor Manullang, SH.,MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 23 Mei 2017** oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh **Rustam, S.H.**, sebagai Panitera

Hal 9 dari 10 hal.Put.No.72/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Yonisman, SH.MH.

Agus Suwargi,SH.MH ;

2. Tigor Manullang, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

Rustam, S.H.

Hal 10 dari 10 hal.Put.No.72/PID.B/2016/PT.PBR